



BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 78);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 1.006.434.114.498,24 bertambah sejumlah Rp. 5.087.179.312,76 sehingga menjadi Rp. 1.011.521.293.811,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp. 1.006.434.114.498,24	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.087.179.312,76	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		<u>Rp. 1.011.521.293.811,00</u>
b. Belanja		
1. Semula	Rp. 1.024.521.517.746,24	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 26.799.731.051,95	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 1.051.321.248.798,19</u>
Surplus/(defisit) setelah Perubahan		<u>Rp. (21.712.551.739,19)</u>
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
a. Semula	Rp. 20.087.403.248,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 19.712.551.731,19	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		<u>Rp. 39.799.954.987,19</u>
2. Pengeluaran		
a. Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (2.000.000.000,00)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. -</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		<u>Rp. 21.712.551.739,19</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp. 50.653.520.590,24	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 4.831.012.468,76	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 55.484.533.059,00
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp. 773.438.451.550,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. (1.788.187.513,00)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 771.650.264.037,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp. 182.342.142.358,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 2.044.354.357,00	
Jumlah Lain lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 184.386.496.715,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp. 9.157.000.000,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp. 882.430.994,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 10.039.430.994,00

b. Retribusi Daerah			
1. Semula	Rp.	2.185.134.147,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(98.865.787,40)</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.		2.086.268.360,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp.	2.250.000.000,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(84.387.215,00)</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		2.165.612.785,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1. Semula	Rp.	37.061.386.442,84	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>4.131.834.477,16</u>	
Jumlah Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		41.193.220.920,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1. Semula	Rp.	35.440.417.550,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp.		35.440.417.550,00
b. Dana Alokasi Umum			
1. Semula	Rp.	567.372.983.000,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.		567.372.983.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1. Semula	Rp.	170.625.051.000,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(1.788.187.513,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.		168.836.863.487,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1. Semula	Rp.	24.291.980.121,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>403.742.879,00</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp.		24.695.723.000,00
b. Dana Darurat			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.		0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya			
1. Semula	Rp.	20.892.825.237,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>1.336.511.478,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.		22.229.336.715,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1. Semula	Rp.	137.157.337.000,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.		137.157.337.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>304.100.000,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya setelah Perubahan	Rp.		304.100.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 1. Semula Rp. 551.470.948.469,99
 2. Bertambah / (berkurang) Rp. (24.671.620.787,21)
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 526.799.327.682,78
 - b. Belanja Langsung
 1. Semula Rp. 473.050.569.276,25
 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 51.471.351.839,16
 - Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 524.521.921.115,41
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
 1. Semula Rp. 368.828.821.409,98
 2. Bertambah / (berkurang) Rp. (26.669.875.987,21)
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 342.158.945.422,77
 - b. Belanja Bunga
 1. Semula Rp. 0,00
 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0,00
 - c. Belanja Subsidi
 1. Semula Rp. 300.000.000,00
 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 300.000.000,00
 - d. Belanja Hibah
 1. Semula Rp. 9.005.400.000,00
 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 1.789.155.200,00
 - Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 10.794.555.200,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial
 1. Semula Rp. 5.725.000.000,00
 2. Bertambah / (berkurang) Rp. (50.000.000,00)
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 5.675.000.000,00
 - f. Belanja Bagi Hasil
 1. Semula Rp. 1.134.213.415,01
 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 1.134.213.415,01
 - g. Belanja Bantuan Keuangan
 1. Semula Rp. 164.477.513.645,00
 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 609.100.000,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 165.086.613.645,00
 - h. Belanja Tidak Terduga
 1. Semula Rp. 2.000.000.000,00
 2. Bertambah / (berkurang) Rp. (350.000.000,00)
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 1.650.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 1. Semula Rp. 64.389.726.110,00
 2. Bertambah / (berkurang) Rp. (2.103.456.176,00)
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 62.286.269.934,00

b. Belanja Barang dan Jasa			
1. Semula	Rp.	227.543.739.573,25	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>35.401.752.133,16</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.		262.945.491.706,41
c. Belanja Modal			
1. Semula	Rp.	181.117.103.593,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>18.173.055.882,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.		199.290.159.475,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1. Semula	Rp.	20.087.403.248,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>19.712.551.739,19</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		39.799.954.987,19
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(2.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya			
1. Semula	Rp.	20.087.403.248,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>19.712.551.739,19</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.		39.799.954.987,19
b. Pencairan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.		0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	(2.000.000.000,00)	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
c. Pembayaran Pokok Utang			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp.		0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00

Pasal 5

(1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran terdiri atas :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII: Daftar Penyertaan Modal (Investasi daerah)
- i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
- k. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
- l. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 19 September 2018

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD/CAP

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,



TASLIM D.M. LASUPU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2018 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 69,14/2018.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2018

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah yang berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta berdasarkan RKPD Perubahan, Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan seluruh SKPD Kabupaten Tojo Una-Una maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2018.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 92